



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 56 /VII.03/HK/2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN SESUAI
DENGAN BEBAN KERJA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH
DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PARA PEJABAT
STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PADA KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan volume dan beban kerja para Pejabat dan Staf Pelaksana PNS pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan semakin meningkat, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan Beban Kerja kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Sesuai dengan Beban Kerja Kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEDUA** : Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan setiap bulan kepada Kepala Perangkat Daerah dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Para Pejabat Struktural Serta Staf Pelaksana PNS Pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama/jabatan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibayarkan Terhitung Mulai Tanggal Pejabat Struktural yang bersangkutan dilantik, sedangkan staf yang alih-tugas (mutasi) dibayarkan pada dinas Instansi yang baru;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/49/VII.03/HK/2018, tanggal 05 Januari 2018 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan kepada Para Pejabat Struktural serta Staf Pelaksana PNS pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-PD Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 56 /VII.03/HK/2019
 TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN KEPALA PERANGKAT DAERAH PENERIMA TUNJANGAN
 PENGHASILAN SESUAI DENGAN BEBAN KERJA DAN PEJABAT
 STRUKTURAL SERTA STAF PELAKSANA PNS PENERIMA TUNJANGAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PADA KECAMATAN KALIANDA
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	JABATAN DALAM DINAS	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Camat Kalianda	10.000.000,-	
2	Sekretaris Kecamatan Kalianda	2.850.000,-	
3	Kasi Pemerintahan Kecamatan Kalianda	1.600.000,-	
4	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Kalianda	1.600.000,-	
5	Kasi Pertanahan Kecamatan Kalianda	1.600.000,-	
6	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kalianda	1.600.000,-	
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kalianda	1.600.000,-	
8	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kalianda	2.000.000,-	
9	Kasubbag Umum Kecamatan Kalianda	1.500.000,-	
10	Lurah Kalianda	1.600.000,-	
11	Lurah Way Urang	1.600.000,-	
12	Lurah Bumi Agung	1.600.000,-	
13	Lurah Way Lubuk	1.600.000,-	
14	Sekretaris Lurah Kalianda	1.500.000,-	
15	Sekretaris Lurah Way Urang	1.500.000,-	
16	Sekretaris Lurah Bumi Agung	1.500.000,-	
17	Sekretaris Lurah Wai Lubuk	1.500.000,-	
18	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Kalianda	1.400.000,-	
19	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kalianda	1.400.000,-	
20	Kasi Trantib Kelurahan Kalianda	1.400.000,-	
21	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Way Urang	1.400.000,-	
22	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Way Urang	1.400.000,-	
23	Kasi Trantib Kelurahan Way Urang	1.400.000,-	

24	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Bumi Agung	1.400.000,-	
25	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Bumi Agung	1.400.000,-	
26	Kasi Trantib Kelurahan Bumi Agung	1.400.000,-	
27	Kasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Wai Lubuk	1.400.000,-	
28	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Wai Lubuk	1.400.000,-	
29	Kasi Trantib Kelurahan Wai Lubuk	1.400.000,-	
30	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 825.000,-	Staf Gol III
31	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 750.000,-	Staf Gol II
32	Staf Pelaksana PNS	@ Rp. 650.000,-	Staf Gol I

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG JERMANTO